

**SKRIPSI**

**TINJAUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
DANA DESA DI KABUPATEN BANTAENG  
(Studi Pada Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa)**

**KASMAWATI.R**

**105730505114**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**TINJAUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
DANA DESA DI KABUPATEN BANTAENG  
(Studi Pada Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**KASMAWATI. R**

**105730505114**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka  
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1  
Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Rahman dan Ibunda Hawati serta Adik-Adikku Erni dan Abid Aqil Ar-Rahman, Serta Orang-Orang Yang Sudah Berkorban Banyak Dalam Menyemangati, Mendoakan Dan Mendorong Kesuksesanku Dari Segi Material Maupun Non-Material*

### **MOTTO HIDUP**

*Jangan Merasa Telah Menjadi Manusia Sesungguhnya Jika Belum Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain, Karena Sejatinya Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain.*

*Memintalah dengan sungguh-sungguh kepada sang pemilik segalanya karena saat semua dilakukan dengan sungguh-sungguh maka mustahil bagi-Nya untuk tidak mengabulkannya.*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Di Kabupaten Bantaeng (Studi Pada Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa)**

Nama Mahasiswa : **Kasmawati. R**

No. Stambuk : **10573 05051 14**

Program Studi : **Akuntansi**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Dr. Muhammad Ikram Idrus, SE.,Msi**  
**NIDN. 0026125901**

Pembimbing II,

**Abd. Salam, HB.SE.,M.Si.Ak.CA**  
**NIDN. 0931126607**

Mengetahui,

Dekan,



**Ismail Rasulong, SE.Mm**  
**NBM. 903078**

Ketua Program Studi,

**Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak.Ca**  
**NBM. 1073428**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama KASMAWATI. R, **NIM** : 105730505114, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : M, tanggal H/ M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)  
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :1. Amir, SE.,M.Si., Ak.,CA (.....)   
2. Abd.Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.,CA (.....)   
3. Samsul Rizal, SE., MM (.....)   
4. Saida Said, SE.,M.Ak (.....) 



Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E.,M.M

NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasmawati. R  
Stambuk : 105730505114  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : Tinjaunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan  
Dana Desa Di Kabupaten Bantaeng (Studi Pada Desa  
Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng)

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan Tanggal 31 Agustus 2018

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi,

**Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca**  
**NBM: 107 3428**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga , sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi “Tinjauan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Di Kabupaten Bantaeng (Studi Pada Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa) “

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua pembimbing, Bapak Dr. Muhammad Ikram Idrus, SE.,M.si sebagai dosen pembimbing I dan Abd. Salam, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Rahman dan ibunda yang tercinta Hawati, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudara ku yang tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepala Desa dan seluruh staf kantor Desa Bonto Maccini yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
6. Teman-teman akuntansi 10 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
7. Semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Makassar, 31 Agustus 2018

Kasmawati. R

## ABSTRAK

**Kasmawati. R.** 2018. *Tinjauan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Di Kabupaten Bantaeng (Studi Pada Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa)* di Bantaeng dibimbing oleh Bapak Muhammad Ikram Idrus dan Bapak Abd. Salam, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa di kabupaten Bantaeng. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan pengamatan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Dana Desa berupa APBDes maupun Anggaran realisasi dapat memberikan informasi penggunaan dana desa dengan baik meskipun masih ada pos-pos dari standar akuntansi pemerintah yang belum dicantumkan termasuk laporan realisasi yang masih kurang rinci dalam penjabaran.

**Kata kunci :** Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa.

## **ABSTRACT**

**Kasmawati. R**, 2018 *The Review of Accountability of Village Fund in Bantaeng Regency (A Study in Bonto Maccini, Sinoa) in Bantaeng* guided by Muhammad Ikram Idrus and Abd. Salam, Accounting, Economy and Bussiness Faculty, Muhammadiyah University of Makassar.

*The research is to review the report of accountability of village fund in Bantaeng. The analysis method that used to review is qualitative descriptive analysis by using data collection technique, such as interview, documentation, and observation.*

*The result of the research which is conducted for the civilians of Bonto Maccini about the finance of village fund shows that by looking at the report of accountability of village fund, weather if the APBDes or budget realization which can give the information of the use of village fund well although there are posts from government accounting standards which are not listed yet and the realization report which is still less detailed in translation.*

**KeyWords : The Report of Accountabily of Village Fund**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan umum laporan pertanggungjawaban.....	6
B. Dana Desa .....	9
C. Penyampaian Pelaporan Pertanggungjawaban .....	25
D. Penelitian Terdahulu .....	28
E. Kerangka Konsep .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
B. Metode Pengumpulan Data .....	36
C. Jenis Dan Sumber Data .....	37
D. Metode Analisis.....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Profil Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng .....	40
B. Visi Dan Misi .....	40
C. Struktur Organisasi .....	41
D. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa dan Staf Desa Bonto Maccini.....	42
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penerimaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa .....	47
B. Anggaran dan Realisasian Dana Desa Di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa.....	50
C. Pertanggungjawaban Dana Desa Bonto Maccini .....	62
D. Pembahasan Penelitian .....	65
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4.1 Perbaikan Saluran Irigasi Latonjong .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.2 Pembangunan Jalan Bukit Tompo .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 4.3 Pembangunan Talud/ Bronjong Bulo-Buloa .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.4 Pembangunan Saluran Drainase Bulo-Buloa .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.5 Pembangunan Gapura Desa Bonto Maccini .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.6 Pembangunan Gapura Wisata Alam Turungan Tangkulu.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 4.7 Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4.8 Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.9 Kegiatan pembangunan jalan rabat beton.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.10 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa .....</b>	
<b>Tabel 4.11 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Dan Lembaga Adat.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.12 Rekapitulasi anggaran pendapatan belanja desa terhadap dana Desa .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.13 Laporan Penyerapan Realisasi Dana Desa Di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Tahun 2017 .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
<b>Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....</b>	<b>40</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerataan hasil pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan juga merupakan upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Permasalahan umum yang terjadi, salah satunya adalah kedudukan desa yang kurang mendapat prioritas. Untuk itu tindakan yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah berfokus pada pemerataan pembangunan desa dengan kota dengan cara pemberian dana hibah langsung dari program presiden Republik Indonesia yaitu membangun dari Desa dengan dana desa (Naftali Yohan : 2009).

Peraturan pemerintah tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu bentuk dana hibah yang diberikan kepada desa-desa. Sumber pendanaan dana hibah ini adalah dari APBN, yang nantinya dana tidak akan dikembalikan tetapi tetap

ada pertanggungjawaban dari pihak yang diberikan wewenang mengelola dana desa tersebut. Dana desa yang ada diberikan kepada desa dilakukan untuk tujuan mengatasi segala masalah sosial yang ada di desa-desa seperti kemiskinan, kurangnya infrastruktur serta masalah umum yang lainnya. Adanya dana desa ini diharapkan agar desa mampu mandiri dan tidak akan terkendala oleh dana.

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ("Permenkeu 49/2016") dan PP 60/2014 beserta perubahannya. Dalam undang-undang, pengalokasian dana desa sudah diatur, pengalokasian dana desa hanya dapat dilakukan pada dua bidang yaitu bidang pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan fisik meliputi pembangunan jembatan, pembangunan jalan usaha tani, rabat beton, pembangunan irigasi (perpipaan), pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) serta infrastruktur yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Sementara pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengembangan kepala desa dan perangkat desa serta berbagai kegiatan lainnya yang tujuannya meningkatkan sumber daya masyarakat.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang dana desa dan kewenangan desa, fokus pemerintah pada pembangunan desa di Indonesia dengan memberi dukungan keuangan, salah satunya yaitu dengan dana desa ini dimaksud untuk membiayai segala penyelenggaraan desa terkait pembangunan fisik yaitu infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa, agar dalam pelaksanaan program membangun dari desa ini dapat terselenggara sesuai dengan yang telah dicita-citakan dan telah menjadi tolok ukur pembangunan dan pemerataan. Undang-Undang desa mempunyai satu tujuan dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada program nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena nawacita menjadi jembatan harapan ditindak lanjut visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang, dalam hal ini pemerintah berkomitmen menjadikan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, transfer daerah dan desa merupakan substansi dari sistem bendahara umum negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta unit akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan yang melakukan pelaporan bagian anggaran, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Keberhasilan program pembangunan dan pertanggungjawaban keuangan Dana desa, perlu peran sumberdaya masyarakat dan perangkat desa setempat, namun seiring berjalannya program pemerintah ini sangat banyak isu-isu yang terdengar dikalangan masyarakat umum maupun ditingkat aparat pemerintah, yaitu sering terjadinya tidak selarasan antara dana yang dianggarkan untuk pembangunan maupun peningkatan ekonomi umum dengan dana yang direalisasikan dilapangan khususnya pada pembangunan sarana serta prasarana, dan salah satu cara untuk menilai keselarasan dari Dana Desa yang dianggarkan dengan yang terealisasi yaitu

dengan melihat data atau laporan hasil dari realisasi pertanggungjawaban kegiatan penganggaran Dana Desa tersebut.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu **Tinjauan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Bonto Macini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi, dapat menjadi bahan masukan kepala pemerintah desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, dalam merumuskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan Dana Desa.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan mengenai bagaimana pemerintah setempat melaksanakan tanggungjawab dari perealisasi keuangan Dana Desa

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan teori-teori akuntansi pemerintahan dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa dan sebagai referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum laporan pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Laporan pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen portofolio yang berisi deskripsi tentang kegiatan secara menyeluruh setelah diadakannya sebuah kegiatan yang dilengkapi dengan bukti atau dokumen pendukung yang berbentuk buku, atau bisa juga diartikan sebagai bukti kegiatan dari awal sampai akhir (Mardi : 2014).

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit memuat informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik. Sebagai sebuah entitas publik, maka Desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawabannya. Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa

menjadi instrumen dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa (Hamzah : 2015).

Menurut Sumarna (2015), pelaporan dan pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:
  - a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
  - b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain:

- a. Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini.
- b. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis).
- c. Ringkas dan jelas.
- d. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri.

Laporan Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran: Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Arlina (2015), menyatakan Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri,

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDes yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa hakikat Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar.

## **B. Dana Desa**

Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai membiayai pembiayaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke

Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Substansi dari Undang-Undang Desa No 6/2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi mandiri. Namun selama 2 tahun ini dana desa masih berkuat pada masalah administrasi pencairan dan pelaporan, ke depan dana desa harus benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat desa, utamanya dalam hal peningkatan kesejahteraan. Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Saat ini masih banyak pihak yang awam terhadap anggaran desa. Perlu ada media yang tepat dan menarik agar masyarakat bisa melihat dan memahami apa yang telah dilakukan berbagai desa dalam penggunaan anggaran desa.

Selain masalah transparansi dan komunikasi anggaran desa, kita juga mencermati ada hal yang menarik yaitu peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam menggerakkan ekonomi desa. Pengalaman empiris di lapangan juga menunjukkan ada pertumbuhan yang sangat pesat dari BUMDES diberbagai daerah, yang saat ini sudah mencapai 22.000. Ada banyak hal yang perlu dilakukan tentu saja, agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama.

Saat ini perlu segera diwujudkan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih merata dengan tetap memperhatikan unsur keadilan seperti dicerminkan pada berbagai variabel yang telah diatur dalam UU Desa (jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis). Dalam pelaksanaan dana desa selama dua tahun pertama, masih banyak kendala dan permasalahan terkait penerapan prinsip keadilan dan pemerataan yang dihadapi masyarakat desa. Semua masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan soal penyusunan kewenangan desa.

*Road map* penyusunan kewenangan desa sama halnya dengan *road map* implementasi dana desa merupakan hal fundamental dalam menegakkan desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Kewenangan desa merupakan wujud kepentingan kolektif di Desa. Untuk itu, harus ada langkah fasilitasi partisipasi masyarakat desa' dalam penyusunan dan penetapan kewenangan desa. Harus ada upaya mendorong dan memfasilitasi masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan kewenangan desa.

Berdasarkan definisi tentang akuntabilitas sosial, dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, tampak bahwa akuntabilitas sosial selama ini hanya terkait dengan urusan akuntabilitas pemerintahan saja. Namun dalam urusan akuntabilitas sosial sebenarnya kata kunci yang tepat adalah penguatan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong adanya akuntabilitas. Inilah akuntabilitas sosial yang merupakan bagian dari kerja pemberdayaan masyarakat desa. Sosial akuntabilitas sangat penting dalam proses penyusunan kewenangan desa dan harus dikembalikan kepada hakikatnya yaitu membangun akuntabilitas yang mengutamakan partisipasi

masyarakat. Disisi lain, perlu upaya untuk mengonsolidasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa ke dalam satu proses. Harus dikembangkan mekanisme prosedur pengintegrasian program kementerian dan daerah berskala desa ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaannya di desa dalam satu kesatuan tata kelola.

Melalui mekanisme semacam itu akan terjadi penguatan prinsip swakelola dalam pelaksanaan pembangunan melalui pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial di desa. Mekanisme itu juga akan memperkuat pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan dan pelaporan pembangunan.

Selanjutnya, dalam menyusun rancangan aksi terkait pembangunan desa juga harus mencakup penguatan perencanaan partisipatif yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa. Dalam pengelolaan keuangan desa persektifnya tidak boleh hanya berangkat dari aspek local self government melainkan juga dari self governing community. Dalam konstruksi *self governing community* yang diutamakan adalah anggaran partisipatif yang mengutamakan partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan anggaran desa. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong penguatan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Antara lain bisa dilakukan dengan menerbitkan kebijakan tentang pengembangan kapasitas masyarakat desa. Mengembangkan

model pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dikelola sendiri oleh masyarakat desa dan mengembangkan model pengembangan kapasitas masyarakat desa yang terpadu *multi stake holder*.

Pihak Kabupaten tentu harus meningkatkan anggaran untuk menjalankan fungsi fasilitasi dan pemberdayaan desa, menambah kapasitas, dan mengembangkan sistem insentif untuk kecamatan dan SKPD sektor terkait. Selain itu juga harus mengembangkan instrumen penilaian kapasitas kelembagaan desa (*village capacity index*) yang dapat digunakan oleh desa dan oleh pemerintah kabupaten dalam mempertimbangkan dukungan yang diberikan. Keberhasilan implementasi dana desa yang tepat pasti akan menggerakkan perekonomian desa yang jika itu serentak terjadi di 74.000 desa lebih akan memiliki kontribusi sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa didalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.066,2 miliar, namun sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI maka anggaran ini ditambah alokasinya didalam APBN-P 2015 menjadi Rp20.766,2 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 46.982 miliar.

## **1. Alur Penganggaran, Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa**

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) dan PP 60/2014 beserta perubahannya:

### **a. Penganggaran Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Berdasarkan penganggaran dana desa ini, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

### **b. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa**

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

c. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ("RKUN") ke Rekening Kas Umum Daerah ("RKUD"). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa ("RKD").

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima:

- a. Peraturan desa mengenai APBDesa;
- b. Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya.

Apabila bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

## **2. Pemotongan Dana Desa oleh Bupati/Walikota**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/ 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Evaluasi Dana Desa dalam pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa Bupati/walikota dapat melakukan pemotongan terhadap dana desa dalam hal masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen). Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa. Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

Begitupun pada pasal 37 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/ PMK.07/ 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Evaluasi Dana Desa dalam pasal 37, Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Jika sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Jika setelah sanksi penundaan tersebut di atas, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa. Pemotongan penyaluran dana desa dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya. Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran dana desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perimbangan Keuangan (Hukum Online:2014).

### **3. Pengawasan Dana Desa**

(Hukum Online:2014) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa.

Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa.

Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Permenkeu 49/2016 tentang Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap:

- a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran tersebut, dapat berupa:

- a. keterlambatan penyaluran; dan/atau
- b. tidak tepat jumlah penyaluran.

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **4. Penatausahaan Keuangan Dana Desa**

Penatausahaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Bendahara Desa, yaitu perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan keuangan Desa dibagi menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Instrumen dalam penatausahaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Setiap aktivitas keuangan Desa terkait dengan penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Desa. Catatan keuangan tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat juga sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan (Hukins:1997).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan

Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

1. Formulir/Daftar yang dipergunakan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
  - b. Peraturan Desa.
  - c. Laporan Kekayaan Milik Desa.
  - d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Kepala Desa
  - c. Bupati/Walikota
  - d. Camat atau sebutan lain
  - e. Masyarakat
3. Tahapan kegiatan:
  - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - b. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
  - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
  - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

Dalam tata kelola keuangan yang baik, pencatatan dalam penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih akuntabel. Semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan Desa dapat tersaji dalam catatan keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Catatan keuangan ini yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan Desa.

## **5. Pembinaan Dan Pengawasan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) dan PP 60/2014 beserta perubahannya mengatur pula mengatur pula Entitas publik yang membutuhkan kecakapan dari orang-orang didalamnya untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  - c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
  - d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
  - e. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten, maka berdasarkan ketentuan di dalam UU Desa, Desa bukanlah bagian dari pemerintahan kabupaten, namun terletak di wilayah kabupaten/kota. Perubahan ini perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan agar semangat UU Desa ini bisa terimplementasikan dengan baik, termasuk di dalam pembinaan dan pengawasan.

Menurut Hawa (2017) saat ini, pemerintah lebih fokus pada pengawasan di bandingkan dengan pembinaan. Salah satu contoh MoU antara kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes PDTT), kementerian dalam negeri (kemendagri) dan polri, tentang diberi kewenangannya yang menjabat sebagai kapolsek untuk mengawasi dana desa. Sedangkan pembinaan sangat kurang di perhatikan oleh pemerintah, padahal dalam amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 112, 113, 114 dan 115 bahwa pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, ternyata dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah sangat minim dilakukan .

Pengawasan yang dilakukan atas Pemerintah Desa meliputi administrasi Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa. Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan terhadap kebijakan dan kelembagaan Desa serta keuangan dan kekayaan Desa. Pengawasan urusan Pemerintahan Desa dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Desa tidak melanggar batas kewenangan. Pembinaan dan pengawasan yang baik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Tujuannya adalah untuk memeriksa, monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan pembinaan dan pengawasan yang berkala dan berkelanjutan, Pemerintah Desa mampu untuk melakukan tindak lanjut atas perbaikan kinerjanya.

Pemerintah Desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan Desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. BPD dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan Desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan perbaikan kinerja dari Pemerintah Desa (Hamzah.A: 2015).

### **C. Penyajian dan Penyampaian Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa**

Penyajian laporan pertanggungjawaban dana desa didasarkan pada peraturan dana desa yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang membahas mengenai penyajian laporan realisasi anggaran dana desa pada lampiran PSAP 02 Laporan realisasi anggaran berbasis kas yang menjelaskan bahwa didalam laporan realisasi harus memenuhi beberapa pos-pos yang mencakup:

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer

4. Surplus/ defisit-LRA
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran atau pemakaian pembiayaan
7. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan realisasi anggaran apabila diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran secara wajar.

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
2. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
3. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan
4. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasin pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Sebastian (2010:387) beberapa Cara atau tehnik yang bisa digunakan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik adalah:

a. Presentasi

Penyampaian laporan pertanggungjawaban publik oleh pemimpin atau kepala pelaksana (eksekutif) organisasi, diawali dengan presentase kepada lembaga legislatif parlemen, selain itu tehnik ini juga dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan publik/ konstituen atau forum kelembagaan organisasi (yang telah ditetapkan).

Sebagai contoh, presentase kepala daerah kepada DPRD tentang hasil yang dicapai dalam bidang pemerintahan dan bidang pengelolaan keuangan selama periode berjalan.

b. Publikasi

Pertanggungjawaban pimpinan organisasi sektor publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat dilakukan publikasi laporan pertanggungjawaban media publikasi yang dapat digunakan antara lain televisis, media cetak, dan radio

c. Pengiriman surat

Selain tehnik yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam proses pertanggungjawaban publik, laporan pertanggungjawaban organisasi dapat juga disampaikan melalui pengiriman surat. Surat ini berisi laporan pertanggungjawaban pihak pelaksana atas program atau kegiatan yang diamanatkan oleh pihak pemberi amanat/ tanggung jawab.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang dapat menjadi landasan penelitian kedepannya antara lain yaitu:

Masiyah Kholmi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa.

Abidin (2015) dalam penelitian yang berjudul tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa *Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy*, menunjukkan hasil dari penelitiannya bahwa pelaksanaan keuangan Desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010–2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan

Prabawa (2015) dengan judul penelitian pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pemerintah desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif.

Mudir (2016) dalam penelitiannya yang berjudul implementasi program alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan, selain itu isi kebijakan atau target group kurang sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan pemerintah hanya memfokuskan pembangunan di bidang pemberdayaan lingkungan fisik sehingga program pemberdayaan perekonomian dan sumber daya manusia sangat minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan perekonomian di desa.

Nasihatin Dkk. (2015) mengungkapkan penelitiannya dengan judul akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan hasil dari penelitiannya bahwa pemerintah desa dapurkejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Ismail Dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul sistem akuntansi pengelolaan Dana Desa ,menunjukkan Hasil penelitiannya bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga

pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa.

Rusmayanti Dkk. (2017) pada penelitiannya yang berjudul sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa mempermudah pihak kantor desa Pringkuku dalam proses pengelolaan keuangan, membantu dalam proses penginputan data, pencarian data, dan laporan data uang, dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data.

Rusmana (2013), melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Pada Kecamatan Arjosari “. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada di Kecamatan Arjosari dalam pengelolaan keuangan dana bantuan. Pada sistem pengelolaan keuangan dana bantuan menggunakan sistem konvensional. Sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencarian data yang diperlukan. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian untuk menghasilkan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan dengan *Netbeans* dan *MySQL* yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dinyatakan dalam tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>N O</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>METODE ANALISIS</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1	Rusmana (2013),	Sistem Informasi	Deskriptif-kualitatif	menghasilkan Aplikasi

		Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Pada Kecamatan Arjosari		Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan dengan Netbeans dan MySQL
2	Abidin (2015)	tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa <i>Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy,</i>	kualitatif deskriptif	perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan
3	Prabawa (2015)	pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai	Kualitatif	keterbatasan pemerintah dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif.

		Kartanegara		
4	Kholmi (2016)	akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang,	Deskriptif	akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa
5	Nasihatun Dkk. (2015)	akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	deskriptif-kualitatif	Desa dapur Kejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik.
6	Ismail Dkk. (2016)	sistem akuntansi pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	rendahnya pengetahuan dari kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa ditambah lagi dengan belum adanya

				tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali.
7	Mudir (2016)	implementasi program alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,	Kualitatif	Tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat .
8	Rusmayanti Dkk. (2017)	pada penelitiannya yang berjudul sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan, dan mengoptimalkan keamanan data.	Kualitatif	membantu dalam proses penginputan data, pencarian data, dan laporan data uang, dapat meminimalisasi adanya kesalahan

### E. Kerangka Konsep


Dana Desa merupakan salah satu bentuk hibah yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi suatu Desa. Bukan sekedar

pemberian tetapi pemerintah wajib mendapatkan informasi bahwa suatu desa sudah menggunakan anggaran sesuai dengan yang di rencanakan, harus ada bukti yang dijadikan bahan evaluasi diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban baik itu laporan penganggaran maupun laporan saat setelah realisasi, dengan melihat laporan pertanggungjawaban tersebut semua yang berkepentingan dalam evaluasi dana desa dapat menilai bagaimana kinerja dari penganggaran Dana Desa dengan apa yang direalisasikan.

Laporan pertanggungjawaban adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai anggaran dan perealisasi Dana Desa, sehingga dapat diukur bagaimana suatu Desa menggunakan Dana Desa sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjadi bahan untuk penilaian kinerja baik untuk pemerintah desa setempat maupun pemerintah daerah untuk bahan pertimbangan penyaluran dana desa tahap selanjutnya.

Kerangka pikir secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Konsep





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi atau tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini yaitu di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Waktu yang digunakan untuk penelitian sekitar 2 bulan yaitu bulan April 2018- Mei 2018. Selama waktu 2 bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasi hasilnya.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan hasil sebenarnya, sesuai dengan yang penulis laporkan maka penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data yaitu:

##### **3. Observasi**

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

##### **4. Dokumentasi**

Yaitu pengumpulan data berupa Laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang bersumber dari Desa setempat maupun dari sumber lainnya (pustaka) agar dapat mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi yang didapatkan dan mengambil dokumentasi berupa foto pada tempat yang akan diteliti.

## 5. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah membuat beberapa daftar pertanyaan untuk memudahkan pada saat proses wawancara terhadap informan. Informan yang dipilih dalam wawancara ini yaitu Kepala seksi pemerintahan dan bagian keuangan desa yang bertanggungjawab dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

### C. Jenis Dan Sumber Data

Dalam menganalisa data, penulis didukung dengan jenis data dan sumber data.

#### 1. Jenis Data

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menurut jenisnya:

a. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi. Data yang dibutuhkan adalah:

- 1) Data laporan APBDes.
- 2) Laporan realisasi yang selanjutnya dibuktikan kebenarannya dengan bukti realisasi fisik.

dan informasi yang dibutuhkan adalah:

- 1) Gambaran umum Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng
- 2) Struktur organisasi Kantor Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

b. Kualitatif. kualitatif adalah meramu sendiri data atau mencari sendiri data dengan melakukan observasi langsung pada objek yang ingin diteliti.

## **2. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada Objek yang dipilih dan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa atau perangkat desa yang menjadi bagian dari penyusunan dan penyelenggara laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

## **D. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah data yang mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Sementara kualitatif adalah meramu sendiri data atau mencari sendiri data dengan melakukan observasi langsung pada Objek.

Penelitian tersebut selanjutnya melakukan analisis dengan membandingkan deskripsi laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dalam standar akuntansi pemerintahan dan menginterpretasi hasil analisa tersebut atas perbandingan antara pelaksanaan dan PSAP yaitu meliputi beberapa pos yang harus terdapat dalam laporan pertanggungjawaban realisasi yaitu:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer

4. Surplus / defisit
5. Penerimaan dana
6. Pengeluaran atau pemakaian
7. Pembiayaan netto
8. Sisa anggaran

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Desa Bonto Maccini merupakan Desa yang ada di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng yang mempunyai luas 626 km persegi, dengan skala 1:4.600, 119 55' 28" Bujur Timur, dan 05 29' 50" lintang selatan yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang saat ini sedang dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama H. Ramli yang sudah menjabat selama dua periode pemerintahan.

Desa Bonto Maccini dibagi menjadi 5 dusun yaitu Dusun Sinoa, Dusun Pabbineang, Dusun Turungan Tangkulu, Dusun Punrombo dan Dusun Pampangi, yang memiliki jumlah penduduk 2.001 jiwa. Penduduk Desa Bonto Maccini memperoleh pendapatan dari kegiatan bercocok tanam sebagai petani dan peternak.

#### B. Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi dari Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng yaitu:

##### **Visi :**

Desa Bonto Maccini Menuju Desa Sehat, Terampil, Harmonis, dan sejahtera

##### **Misi :**

1. meningkatkan pola hidup sehat dan pelayanan terhadap Ibu hamil dan Balita.
2. Meningkatkan mutu pendidikan.


3. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha produktif bagi perempuan.
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan melestarikan sumber daya hutan.
5. Membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Desa Bonto Maccini

Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada

bagan 3.1 berikut



#### **D. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa dan Staf Desa Bonto Maccini**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa yaitu sebagai berikut:

##### **a. Kepala Desa**

Kedudukan, fungsi dan tugas Kepala Desa yaitu:

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- b) Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
- c) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Pelaksana Desa
- b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- b) Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- d) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - 1. Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
  - 2. Pelaksana urusan administrasi keuangan;
  - 3. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
  - 4. Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.
- e) Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu :
  - 1. Staf Umum .  
Staf Umum, mempunyai tugas :
    - 1) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa

- 2) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan,
- 3) inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan .
- 4) Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .
- 5) Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa .

## 2. Staf Keuangan .

Staf Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan .
- 2) Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa .
- 3) Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa .
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa

## c. Tugas dan tanggung jawab kasi pemerintahan

Kasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan .
- b) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan .

- c) Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- d. Kasi Kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
  - b) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan
  - c) Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
  - E. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- e. Kaur tata usaha dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a) Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan;
  - b) Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
  - c) Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
  - d) Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa;
  - e) Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - f) Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
  - g) Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;

- h) Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- f. Kasi pelayanan mempunyai tugas yaitu:
- a) Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  - b) Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
  - c) Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.
- g. Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun .
- a) Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - b) Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun .
  - c) Membina kehidupan masyarakat dusun .
  - d) Membina perekonomian dusun .
  - e) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun
  - f) Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.
  - g) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerimaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bonto Baccini Kecamatan Sinoa**

Dana desa merupakan dana hibah yang diberikan pusat terhadap daerah yang sumber pendanaannya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proses pengolaan dana desa ini akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelolah dana desa tersebut. Penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat tidak lain tentunya ditujukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga akan berimbas pada proses pengurangan angka kemiskinan, ketertinggalan desa serta masalah-masalah sosial yang lainnya. Salah satu daerah yang mendapatkan dana desa tersebut adalah Kabupaten Bantaeng.

Hasil wawancara bersama bapak Tanawing selaku kepala seksi pemerintahan Desa Boto Maccini memaparkan bahwa Pencairan dana desa dari Kabupaten ke Desa Bonto Maccini dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening desa melalui Bank BPD, yang pengajuan dana desa ini dilakukan sebanyak dua kali lalu dilakukan pencairan oleh pihak desa sebesar nilai yang dibutuhkan. Setelah dana desa sudah diterima maka dilakukan perealisasi pada bidang yang sudah ditentukan sebelumnya pada rapat penetapan APBDes bersama penata keuangan Desa yaitu bagian keuangan desa dan bendahara desa sebagai pengelola keuangan dana desa.

Berdasarkan laporan realisasi penyaluran dana desa Kabupaten Bantaeng 2017, Desa Bonto Maccini mendapatkan dana paling kecil di

Kecamatan Sinoa kurang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 842.238.000,-. Yang tahap pencairannya di salurkan melalui dua tahap dengan persentase 60% pada tahap pertama dan 40% tahap kedua. Penyaluran pada tahap pertama telah dilakukan pencairan dengan jumlah Rp. 505.342.800,- dan Rp. 336.895.200,- pada tahap kedua.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya pada Bupati melalui Camat sebagai Pemerintah setempat didalam menyusun dan dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar SAP yaitu dapat mengakui, mengukur, dan dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan. Bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dana Desa yaitu ada yang dinamakan APBDes, yaitu anggaran sebelum perealisasi dan laporan realisasi yaitu laporan yang menunjukkan pertanggungjawaban mengenai pertanggungjawaban dari apa yang telah terealisasi dilapangan.

Berdasarkan Peraturan SAP Desa mengenai penyajian laporan anggaran dan realisasi tertuang dalam PSAP NO. 02 tahun 2010 Tentang laporan realisasi anggaran yang memuat tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan standar menunjukkan bahwa penyajian laporan realisasi dana desa di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa tahun 2017 belum sepenuhnya memenuhi SAP NO 02 ayat 4 tahun 2010 dikarenakan dalam PSAP tersebut harus memenuhi beberapa pos-pos yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan dana, pengeluaran/pemakaian, pembiayaan netto, dan sisa. Namun, pada

pemerintahan desa Bonto Maccini belum memberikan informasi mengenai surplus atau defisit dan pembiayaan netto. Penyampaian dalam laporan realisasi dan APBDes juga harus disampaikan secara rinci atau akuntabel agar isi dari laporan dapat tersampaikan dengan baik namun dalam laporan realisasi Desa Bonto Maccini belum memberikan laporan realisasi yang akuntabel berdasarkan rincian, berbeda dengan laporan APBDes yang sudah memberikan informasi secara rinci terkait belanja yang dianggarkan.

Pemaparan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang bertanggungjawab pada pengelolaan dana desa Pada Desa Bonto Maccini dana desa sudah digunakan sesuai dengan aturan pembagian porsi kegiatan yang sudah ditetapkan yaitu dengan mengelompokkan dana desa pada pembangunan 80% yaitu sejumlah Rp.825.873.000 dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 20% atau sejumlah Rp.16.370.200. Proses penganggaran dana desa dilakukan aparatur desa yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dana desa melalui beberapa tahap yaitu sebelum melakukan penganggaran untuk pencairan dana desa harus membuat RKP sebagai acuan dalam penyusunan APBDes sebagai alat untuk pertimbangan pencairan dana desa. Namun, sebelum melangkah dalam pembuatan RKP, dilakukan rapat menganggaran RKP bersama Kepala Desa dan BPD, untuk melakukan kesepakatan kemudian menetapkan APBDes untuk anggaran tahun berjalan lalu melakukan pencairan ke Kabupaten.

## **B. Anggaran dan Realisasian Dana Desa di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa**

Pelaporan dana desa khususnya di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum dan sesudah pencairan serta

perealisasi. Berdasarkan peraturan Kepala Desa Bonto Maccini Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Tahun 2017.

Keuangan desa yang tercermin dalam APBDes menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, kepala desa menetapkan APB Desa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). APB Desa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa telah dilakukan perubahan bentuk yang awalnya tidak dilakukan penjabaran mengenai kegiatan, waktu dan rinciannya sehingga dilakukan perubahan dengan melakukan perincian, Laporan APBDes merupakan laporan yang dibuat sebagai tombak dalam pencaian dana desa.

Pengeleloaan dana Desa Bonto Maccini dibagi dalam 11 program. Hasil observasi yang telah dilakukan pada Desa Bonto Maccini melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Tanawing di kantor Desa Bonto Maccini, bahwa dana desa Tahun 2017 sudah dikelola hampir sebesar 100%. Adapun program yang tertera pada APBDes dalam pengelolaan dana desa adalah terbagi dalam dua bidang yakni bidang pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan pada bidang pembangunan terbagi atas 8 program kerja yaitu kegiatan pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, kegiatan pembangunan jalan rabat beton 130 meter di Sepeka-Turungan

Tangkulu, pembangunan Gapura Wisata Alam Turungan Tangkulu 1 unit, pembangunan Gapura Ibukota Desa Bonto Maccini 1 unit, pembangunan saluran drainase Bulu-Buloa 139 meter, pembangunan talud/ bronjong Bulu-Buloa 32 meter, pembangunan jalan Bukit Tompo 1.100 meter dan perbaikan saluran irigasi latonjong 1.150 meter, dan pembangunan jalan rabat beton 220 meter di Lantaka-Parampangi. Semua kegiatan pembangunan sebelum dilakukan penganggaran sudah melalui banyak tahap mulai dari rapat bersama masyarakat tentang pembangunan yang diperlukan, rapat persetujuan dengan kepala desa, camat dan BPD serta survey lapangan secara langsung.

Selain pembangunan, Dana Desa juga dianggarkan untuk 2 kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah kegiatan pelatihan Kepala Desa serta perangkat desa dan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat desa serta lembaga adat (LPM). Semua kegiatan yang ada dalam APBDes sudah direalisasikan baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan dan peningkatan kapasitas desa dengan dilakukannya pembangunan fisik disertai laporan realisasi tahun berjalan.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017 dapat dilihat dalam rincian kegiatan perubahan penjabaran APBDes Dana desa berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Perbaikan Saluran Irigasi Latonjong**

<b>Perbaikan Saluran Irigasi Latonjong 1.150 Meter Rp. 59.710.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Papan Kegiatan	100.000
Prasasti	650.000
Peralatan	1.160.000

Operasional TPK (Tim Pengelola Kegiatan)	1.124.000
Operasional Perencanaan	1.706.000
Biaya Jasa Angkutan	8.550.000
Upah Kerja	7.320.000
Semen	16.100.000
Material	23.000.000

Perbaikan saluran irigasi Latonjong sepanjang 1.150 meter menggunakan dana desa sebesar Rp. 59.710.000, yang dalam perbaikannya digunakan dana tersebut untuk membiayai papan kegiatan ,prasasti, peralatan, operasional TPK yang digunakan pula untuk penggandaan belanja foto copy Laporan, operasional perencanaan yang dibagi pula untuk penggandaan, biaya jasa angkut, upah kerja, semen, dan material.

**Tabel 4.2**  
**Pembangunan Jalan Bukit Tompo**

<b>Pembangunan Jalan Bukit Tompo 1.100 Meter Rp.85.416.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Pekerjaan Pendahuluan	7.850.000
Pekerjaan Tanah Dan Drainase	15.503.900
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan	57.964.700
Operasional Tpk	1.657.000
Operasional Perencanaan	2.440.400

Tabel 4.2 menunjukkan anggaran yang ada dalam laporan APBDes yang ada di Desa Bonto Maccini pada tahun 2017 yang digunakan sebesar Rp.85.416.000 yang dianggarkan untuk membiayai pekerjaan terdahulu, pekerjaan Tanah dan Drainase, pekerjaan penyiapan badan jalan, operasional TPK, dan operasional perencanaan. Laporan APBDes pada dasarnya memberikan laporan terkait kegiatan untuk jalan untuk pembukaan sehingga

belum memakan bahan-bahan seperti semen, material, peralatan dan pembiayaan untuk upah kerja, tetapi pada saat laporan anggaran sudah selesai, pemilik lahan ternyata menyatakan ketidak setujuannya untuk dilakukan pembukaan jalan sehingga dana ini dialihkan untuk pengaspalan jalan pada pembangunan jalan rabat beton di Lantaka-Parampangi yang dalam laporan realisasi dinyatakan dalam pengaspalan jalan terhadap *output* rabat beton.

**Tabel 4.3**  
**Pembangunan Talud Bulo-Buloa**

<b>Pembangunan Talud Bulo-Buloa 32 Meter Rp.23.500.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Operasional TPK	450.000
Operasional Perencanaan	670.000
Biaya Jasa Angkutan	3.800.000
Upah Kerja (Galian Tanah)	3.100.000
Pekerjaan Pemasangan Talud	15.480.000

Laporan APBDes menunjukkan bahwa pembangunan Talud/ Bronjong menggunakan dana desa sebesar Rp.23.500.000 yang digunakan untuk membiayai Operasional Tpk, operasional perencanaan, biaya jasa angkutan, upah kerja (Tanah Galian) dan pekerjaan pemasangan Talud. Pembangunan Talud tidak menggunakan semen dan material lain karena material dari Talud yang dasarnya adalah batu gunung dan kawat tidak dibiayai karena sudah tersedia di Desa.

**Tabel 4.4**  
**Pembangunan Saluran Drainase Bulo-Buloa**

<b>Pembangunan Saluran Drainase Bulo-Buloa 139 Meter</b>	
<b>Rp.275.480.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Papan Kegiatan	100.000
Prasasti	650.000
Peralatan	1.160.000
Operasi Tpk	5.250.000
Operasional Perencanaan	7.869.600
Biaya Jasa Angkut	40.950.000
Upah Kerja	82.720.400
Semen	55.300.000
Material	81.480.000

Laporan APBDes menganggarkan pula biaya untuk pembangunan salura drainase Bulo-Buloa sepanjang 139 meter yang memakan biaya Rp.275.480.000 yang dipakai untuk membiayai papan kegiatan, prasasti, peralatan, operasional TPK, operasional perencanaan, biaya jasa angkut, upah kerja, semen, dan material. Pada keterangan kegiatan lengkap digunakan beberapa bahan-bahan karena pembangunan memang memakan banyak bahan bangunan.

**Tabel 4.5**  
**Pembangunan Gapura Desa Bonto Maccini**

<b>Pembangunan Gapura Desa Bonto Maccini 1 Unit Rp. 101.162.800</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Papan Kegiatan	100.000
Prasasti	650.000
Operasional TPK	1.920.400
Operasional Perencanaan	2.890.400

Biaya Jasa Angkutan	8.152.000
Upah Kerja	14.470.000
Semen	6.440.000
Besi	34.944.000
Kawat Beton	696.000
Paku	768.000
Pengadaan Aksesoris	8.350.000
Pekerjaan Pengecatan	3.170.000
Material	18.612.000

Pembangunan Gapura Desa Bonto Maccini menggunakan biaya yang lumayan besar dikarenakan memang dalam pembangunan ini harus disiapkan bahan bangunan dan biaya yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 101.162.800. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Papan Kegiatan, Prasasti, Operasional TPK, Operasional Perencanaan, Biaya Jasa Angkutan, Upah Kerja, Semen, Besi, Kawat Beton, Paku, Pengadaan Aksesoris, Pekerjaan Pengecatan, Material.

**Tabel 4.6**  
**Pembangunan Gapura Wisata Alam Turungan Tangkulu**

<b>Pembangunan Gapura Wisata Alam Turungan Tangkulu 1 Unit Rp.</b>	
<b>51.052.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Papan Kegiatan	100.000
Prasasti	650.000
Operasional TPK	972.000
Operasional Perencanaan	1.458.000
Upah Kerja	16.639.800
Semen	1.050.000
Pekerjaan Konstruksi Pipa Galvanis	21.605.400
Pengerjaan Pengecatan	542.900
Pekerjaan Huruf Papan Nama	6.000.000
Material	2.033.900

Berbeda dengan pembangunan Gapura Desa Bonto Maccini yang memakan biaya besar, pembangunan Gapura wisata tidak dilakukan penganggaran yang begitu besar dikarenakan Gapura yang dibangun berbeda dengan gapura kota yang harus menyediakan biaya untuk paku, kawat beton, besi dan biaya besar lainnya tetapi hanya menganggarkan biaya untuk papan kegiatan, prasasti, operasional TPK, operasional perencanaan, upah kerja, semen, pekerjaan konstruksi pipa Galvanis, pengerjaan pengecatan, pekerjaan huruf papan nama, dan material lainnya.

**Tabel 4.7**  
**Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton**

<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 130 Meter Di Sepeka-Turungan Tangkulu Rp. 85.416.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Papan Kegiatan	100.000
Prasasti	650.000
Operasional TPK	1.654.600
Operasional Perencanaan	2.440.400
Pekerjaan Penghamparan Pasir Urug	5.600.000
Pekerjaan Bekesting	3.181.000
Pekerjaan Beton	51.700.000
Biaya Jasa Angkutan	9.810.000
Upah Kerja	10.280.000

Kegiatan pembangunan jalan rabat beton yang terletak di Sepeka Turungan Tngkulu sepanjang 130 Meter dianggarkan biaya sebesar Rp.85.416.000 yang dianggarkan untuk membiayai papan kegiatan, Prasasti, operasional TPK, operasional perencanaan, pekerjaan penghamparan Pasir Urug, pekerjaan Bekisting yang dilakukan pembiayaan untuk Kayu dan Paku, pekerjaan Beton yang dibagi dalam pembiayaan Semen, Pasir Beton, Kerikil,

Gerobak dorong, Skop, dan Moleng, biaya jasa angkutan, serta untuk anggaran untuk pembiayaan upah kerja.

**Tabel 4.8**  
**Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa**

<b>Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa Rp. 49.950.000</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Pekerjaan Pipa Dan Aksesoris	30.000.000
Pengadaan Meteran Air	19.950.000

Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa dianggarkan dana sebesar Rp.49.950.000 kemudian direncanakan untuk membiayai pekerjaan pipa dan aksesoris, serta pengadaan meteran air untuk masyarakat Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa.

**Tabel 4.9**  
**Kegiatan pembangunan jalan rabat beton**

<b>Kegiatan pembangunan jalan rabat beton 220 Meter di Lantaka- parampangi Rp. 179.602.200</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total</b>
Operasional TPK	3.421.000
Operasional perencanaan	5.131.000
Pekerjaan Penghamparan pasir urug	12.320.000
Pekerjaan bekisting	2.678.000
Pekerjaan beton	113.210.000
Biaya jasa angkutan	17.845.000
Upah kerja	24.997.200

Kegiatan pembangunan yang dianggarkan termasuk pula pembangunan jalan rabat beton di Lantaka Parampangi yang panjangnya 220 meter yang dianggarkan sebesar Rp. 179.602.200 untuk membiayai

Operasional TPK, Operasional perencanaan, Pekerjaan Penghamparan pasir urug, Pekerjaan bekisting dengan menyediakan kayu dan paku, Pekerjaan beton dengan membiayai pembelian semen, pasir beton, kerikil gerobak dorong, skop dan moleng, kemudian anggaran untuk Biaya jasa angkutan dan Upah kerja.

**Tabel 4.10**  
**Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa**

<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Rp. 7.117.700</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total (Rp)</b>
Alat Tulis Kantor	297.700
Honor	4.100.000
Konsumsi	1.700.000
Transport	1.020.000

Selain kegiatan pembangunan, dana desa juga dianggarkan untuk membiayai kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang dananya digunakan untuk menganggarkan alat tulis kantor, honor, konsumsi, dan transportasi sebesar Rp.7.117.700.

**Tabel 4.11**  
**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Dan Lembaga Adat**

<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Dan Lembaga Adat (LPM) Rp. 9.247.300</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Total</b>
Honor LPM	4.200.000
Honor Tim Pelaksana Musrembang	1.500.000
Penggandaan	187.300
Konsumsi	3.010.000

Transport	350.000
-----------	---------

Kegiatan pemberdayaan juga diperuntukkan untuk lembaga masyarakat desa dan lembaga adat (LPM) sebagai bagian dari pemberdayaan yang dianggarkan sebesar Rp. 9.247.300 untuk pembiayaan Honor LPM yang dibagi atas honor penanggungjawab LPM, ketua LPM, sekretaris LPM, dan bendahara LPM. Honor Tim Pelaksana Musrembang yang sudah termasuk honor panitia musrembang RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) tahun anggaran 2018, Penggandaan, Konsumsi yang menanggung konsumsi dari biaya makan dan minum rapat Musrembang desa serta biaya makan dan minum rapat intern LPM, dan yang terakhir yaitu Transport dari pemantau dan peserta Musrembang kecamatan.

Kegiatan yang didanai oleh dana desa tersebut dapat rekapitulasikan jumlah anggarannya sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi anggaran pendapatan belanja desa terhadap dana desa**

Urian	JUMLAH DANA (RP)
1. Kegiatan Perbaikan Irigasi Latonjong 1.150 Meter (Pekerjaan Lantai)	59.710.000
2. Pembangunan Jalan Bukit Tompo 1.100 Meter	85.416.000
3. Pembangunan Talud/Bronjong 32 Meter Di Bulu-Buloa	23.500.000
4. Pembangunan Saluran Drainase 139 Meter Di Bulu-Buloa	275.480.000
5. Pembangunan Gapura Desa Bonto Maccini 1 Unit	101.162.800
6. Pembangunan Gapura Wisata Alam	51.052.000

Turunan Tangkulu 1 Unit	
7. Pembangunan Dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	49.950.000
8. Pembangunan Jalan Rabat Beton 220 Meter Di Lantaka- Parampangi	85.416.000
9. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	7.117.700
10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa Dan Lembaga Adat (LPM)	9.247.300
<b>Total</b>	<b>842.238.000</b>

Selain laporan APBDes, dari Laporan realisasi Dana Desa di Desa Bonto Maccini, dapat diketahui bahwa pemerintah desa Bonto Maccini telah melakukan perealisasi dana desa berdasarkan anggaran yang telah dibuat pada saat pencairan dana desa di Kabupaten. Meskipun masih ada sisa dari dana desa yang dianggarkan yang belum terpakai namun sisa dana desa tersebut dijadikan silpa dan digunakan pada tahun selanjutnya yang disimpan dalam rekening Desa dan tidak melebihi dari 30% sehingga tdk mendapat potongan dari pemerintah kabupaten.

Pencapaian atas realisasi dari anggaran yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten Bantaeng sudah mencapai 99% sehingga dapat diketahui bahwa sisa dana yang disimpan sebagai SILPA hanya sekitar 1% sehingga pemerintah desa tidak harus mengembalikan dana yang diterima ke Kabupaten dikarenakan syarat pengembalian ketika mencapai 30%.

Laporan realisasi Dana Desa dalam lampiran penelitian ini menggambarkan pula bahwa penggunaan dana desa digunakan tidak sekaligus tetap melalui tiga tahap. Tahap pertama pencairan Dana Desa dana yang digunakan yaitu sebesar Rp.505.110.000 dari pencairan dana desa

tahap pertama yang jumlah pencairannya sebesar Rp.505.342.800 dipakai untuk pembangunan Talud dan Bronjong sebesar Rp.23.500.000, pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong sebesar Rp.273.105.000, pembangunan Gapura sebesar Rp.152.032.500, kegiatan pembangunan dan pengelolaan air berskala desa sebesar Rp.49.950.000 dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat sebesar Rp. 6.522.500.

Tahap kedua jumlah dana desa yang digunakan sebesar Rp.332.027.500 yang digunakan untuk perbaikan saluran irigasi Rp.59.709.000, pengaspalan jalan sebesar Rp.85.416.000, pembangunan saluran drainase sebesar Rp.2.275.000, rabat beton sebesar Rp.179.550.000, kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp.2.347.500, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat sebesar Rp.2.730.000

Tahap ketiga jumlah dana desa yang terpakai yaitu sejumlah Rp.4.770.200 yang digunakan untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Sehingga dana desa yang diterima tahun 2017 hanya digunakan sebesar Rp.842.243.200 yang masih memiliki sisa dana sebesar Rp.335.500 yang disimpan sebagai silpa dan digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya.

### **C. Pertanggungjawaban Dana Desa Bonto Maccini**

Pertanggungjawaban keuangan dana desa merupakan titik akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bonto Maccini, sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah daerah maupun ke masyarakat sebagai tonggak utama penerima dana desa.

Berdasarkan keterangan dari kaur keuangan Desa Bonto Maccini salah satu informan saat melakukan wawancara memaparkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa disajikan dengan bentuk laporan pertanggungjawaban yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi yang disampaikan kepada beberapa kalangan yaitu masyarakat dengan cara rapat bersama masyarakat sendiri, Camat, Kepala Desa dan BPD (Badan Pelaksana Desa) serta pertanggungjawaban melalui laporan baik itu laporan APBDes , laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban yang berisi bukti-bukti dari belanja yang dianggarkan pada APBDes berupa kwitansi, nota belanja, gambar fisik dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Berikut ini gambaran Laporan realisasi yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dana desa di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tahun 2017:

**Tabel 4.13**  
**Laporan Penyerapan Realisasi Dana Desa Di Desa Bonto**  
**Maccini Kecamatan Sinoa Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Sisa (Rp)</b>	<b>Capaian Output</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>842,238,000</b>	<b>842,238,000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Belanja bidang pembangunan</b>				
	1) Perbaikan saluran irigasi (pemeliharaan)	59.710.000	59.709.000	335.500	99 %
	2) Pengaspalan jalan (rabat beton)	85.416.000	85.416.000	1.000	99%
	3) Pembangunan talud dan bronjong (bronjong)	23.500.000	23.500.000	-	100%
	4) Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong(saluran drainase)	275.480.000	275.380.000	-	100%
	5) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pemukiman				

	desa (gapura)				
	6) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tani (rabat beton)	152.214.800	152.032.500	100.000	99%
	7) Kegiatan pembangunan dan pengelolaan air berskala desa (pembangunan)	179.602.200	179.550.00	182.300	99%
		49.950.000	49.950.000	52.000	99%
<b>3</b>	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat</b>	<b>16.370.200</b>	<b>16.370.200</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
	1) Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa				
	• ATK	297.700	297.700	-	100%
	• Makan minum	1.700.000	1.700.000	-	100%
	• Honor panitia	2.300.000	2.300.000	-	100%
	• Honor narasumber	1.800.000	1.800.000	-	100%
	• Perjalanan dinas	1.020.000	1.020.000	-	100%
	2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat	9.252.500	9.252.500	-	100%
<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	<b>842.243.200</b>	<b>841.907.700</b>	<b>335.500</b>	<b>99%</b>

Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dilakukan dengan menyeter laporan pertanggungjawaban melalui Camat setempat kemudian Camat memberikan laporan tersebut ke Pemerintah Kabupaten. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga menjadi bukti bagi pemerintah maupun masyarakat pemerintah Desa sudah melakukan amanah pemerintah Kabupaten bahwa aparat desa

Bonto Maccini telah melaksanakan pencairan dana desa tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Selain bukti laporan bukti fisik juga menjadi bahan pertanggungjawaban desa bahwa aparat desa sudah melakukan perealisasi dana desa berdasarkan yang dianggarkan sehingga laporan yang diberikan sejalan dengan bukti yang terlihat dilapangan , yang mampu mematahkan perspektif masyarakat selama ini bahwa adanya isu-isu yang menganggap dana desa yang dicairkan tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan.

Demikian pula pemerintah desa lebih memfokuskan dana desa untuk pembangunan karena melihat keinginan masyarakat desa yang sebagian besar merekomendasikan dana desa untuk pembangunan sebagaimana fungsinya, dan menempatkan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas hanya beberapa persen agar dana desa yang diperuntukkan untuk masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya secara matang dan tidak memiliki pemikiran buruk mengenai pengelolaan keuangan dana desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan yang berdasar penelitian dan observasi secara langsung ke objek dari penelitian, dapat memberikan informasi terkait tinjauan laporan pertanggungjawaban Desa Bonto Maccini berdasarkan indikator yang dapat membandingkan antara standar akuntansi pemerintah yang mengatur tentang standar pencatatan keuangan desa dengan laporan yang diberikan oleh aparat desa berdasarkan pembangunan fisik dan beberapa kegiatan yang

menggunakan dana desa. Berdasarkan PSAP NO 02 tahun 2010 , desa Bonto Maccini sepenuhnya belum memberikan laporan sesuai dengan standar dikarenakan laporan realisasi belum memberikan informasi terkait surplus dan pembiayaan netto. Berbeda dengan laporan APBDes yang baru-baru saja mengalami perubahan sudah memenuhi standar dari sekian pos-pos dari SAP desa.

Selain belum sepenuhnya memenuhi standar SAP desa laporan realisasi penyerapan dana desa di Bonto Maccini masih belum dikatakan akuntabel karena dalam laporan realisasi tidak diberikan penjabaran terkait kegiatan-kegiatan yang di realisasikan sebagaimana pada laporan APBDes namun, melihat penggunaan anggaran dana desa sudah bisa dikatakan berhasil memanfaatkan dana desa karena *output* pencapaian dalam penggunaan anggaran sudah mencapai 99% dan selebihnya anggaran yang sekitar 1% tersebut dapat disimpan sebagai SILPA untuk tahun berikutnya.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Desa Bonto Maccini Tahun 2017 dijadikan tolak ukur dalam pembuatan APBDes bahwa pemanfaatan dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, kegiatan pembangunan jalan rabat beton 130 meter di Sepeka-Turungan Tangkulu, pembangunan Gapura Wisata Alam Turungan Tangkulu 1 unit, pembangunan Gapura Ibukota Desa Bonto Maccini 1 unit, pembangunan saluran Drainase Bulu-Buloa 139 meter, pembangunan Talud/ Bronjong Bulu-Buloa 32 meter, pembangunan jalan rabat beton di Lantaka Parampangi, pembangunan (pembukaan) jalan Bukit Tompo 1.100 meter yang dialihkan dananya untuk pengaspalan jalan di Lantaka Parampangi dan perbaikan saluran irigasi Latonjong 1.150 meter,

terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunannya secara fisik yang sudah selesai dilaksanakan dan kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa dan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat desa dan lembaga adat (LPM).

Berdasarkan tinjauan laporan APBDes dan laporan Realisasi keuangan dana desa dapat diketahui bahwa pemerintah desa sudah menggunakan dana desa dengan baik berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah kabupaten dengan melihat laporan dan bentuk fisik pembangunan meskipun masih ada pos-pos yang belum dituangkan dalam laporan realisasi dan kurangnya penjabaran secara rinci terkait kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Abidin pada tahun 2015 terhadap pandangan kepada seluruh desa tentang tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa menunjukkan hasil bahwa suatu desa harus melakukan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan , kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan berdasarkan Laporan realisasi dan laporan APBDesa yang nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan mengadakan rapat bersama camat, kepala desa, BPD dan masyarakat. Laporan penyerapan realisasi menjadi laporan akhir yang dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.

Selain penelitian tersebut dihasilkan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Nasihatun Pada desa Dapur Kejambon tahun 2015 menyatakan bahwa desa tersebut sudah mempertanggungjawabkan

pengelolaan dana desa dengan baik seperti halnya pada desa Bonto Maccini yang telah memberikan laporan pertanggungjawaban dengan baik diluar keterbatasan informasi mengenai pembiayaan netto dan surflusnya. Laporan tersebut juga dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah digunakan dengan baik sejalan dengan besarnya dana yang didapatkan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa , secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya Laporan pertanggungjawaban APBDes dan Laporan realisasi.
- b. Laporan realisasi anggaran dana desa sebenarnya sudah memenuhi 80% standar SAP mengenai penyajian dalam laporan realisasi anggaran meskipun belum sempurna dalam penyajian surflus dan pembiayaan netto yang masih tidak disajikan dalam laporan realisasi tetapi dalam APBDes sudah memberikan informasi dari sekian pos-pos yang ada dalam standar akuntansi public yang menjadi acuan penyajian laporan realisasi dan anggaran dana desa.
- c. Laporan realisasi sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan secara langsung melalui musyawarah desa sebelum dan sesudah pelaksanaan penggunaan dana Desa tahun berjalan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Desa Bonto Maccini tahun 2017 telah dibuktikan bahwa pemanfaatan dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan irigasi, jalan tani, talud/bronjong, drainase, gapuran dan Rabat beton yang terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunannya yang sudah selesai dilaksanakan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Boto Maccini Kecamatan Sinoa , masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atas pelaksanaan dana desa yang dapat diberikan saran untuk kelanjutan atas kegiatan dan pengelolaan terhadap laporan pertanggungjawaban yaitu:

- a. Perangkat Desa Boto Maccini telah menggunakan dana Desa dengan semaksimal mungkin untuk kemajuan desa, namun dengan melihat presentase pembagian antara pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat umum masih perlu dibagi dengan baik khususnya untuk peningkatan ekonomi kedepannya.
- b. Penyajian atas laporan realisasi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban diharapkan untuk lebih diperhatikan atas kelengkapan pos-pos yang dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tahun 2010 agar dalam peninjauannya dapat diketahui segala bentuk pembiayaan dan naik turunnya pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban, khususnya pada APDBes dan Laporan Realisasi juga perlu transparansi dan akuntabilitas secara meluas dan secara rinci agar masyarakat umum dapat mengetahui pengelolaan dana Desa secara transparansi bukan hanya melalui musyawarah tetapi dapat pula di ketahui dengan melihat laporan secara langsung agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi baik penyampaian dengan media *on line* atau penyampaian lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Muhammad Dan Zainul. 2015, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik: *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study Of Implementation Of Village Finance To Supportfundvillagepolicy)*, (Online), Vol.6No, (<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/156/100>), Diakses 10 Desember 2017)
- Arlina. 2015, *Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa*. (<http://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaporandanpertanggungjawaban.html?M=1> Diakses 4 Januari)
- Hamzah, A . 2015, *Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*. Pustaka : Surabaya.
- Hawa, Shinju, 2017. *Pentingnya Pembinaan Dana Desa*. (<https://www.indoshinju.com/pentingnya-pembinaan-dana-desa/> Diakses 5 April 2018)
- Hukins, G. 1997, *The Importance Of Recording Financial Transactions: Accounting For General Practitioners*". (On Line) Volume. 8. Issue. 2. Pages:13([http://www.selfgrowth.com/articles/the\\_importance\\_of\\_recording\\_your\\_transactions.html](http://www.selfgrowth.com/articles/the_importance_of_recording_your_transactions.html), Diakses 10 Desember 2017)
- Iskandar. 2012, *Akuntansi pertanggungjawaban*. (<http://iskandarxxx92.blogspot.co.id/2013/11/akuntansipertanggungjawaban.html>, 10 Desember 2017)
- Ismail, Muhammad. Ari, Kuncara, Widagdo. Dan Agus, Widodo. 2016, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis: *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, (Online), Volume.Xixno.2, (<http://ejournal.uksw.edu/jeb/article/download/336/pdf>, Diakses 10 Desember 2012)
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2017, *Membangun Indonesia Dari Desa*. (<http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/960.html> Diakses 27 Januari 2018, Diakses 27 Januari 2018)
- Mudir. 2016, *Ejournal Administrasi Negara: Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*, (On Line), Volume.4 , Nomor.4, ([http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/11/jurnal%20\(11-22-16-01-36-10\).pdf](http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/11/jurnal%20(11-22-16-01-36-10).pdf) , Diakses 10 Desember 2017)
- Masiyah , Kholmi. 2016, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*, (On Lone), Vol.07, No.02, ([https://www.researchgate.net/publication/320230196\\_akuntabilitas\\_pengelolaan\\_alokasi\\_dana\\_desa](https://www.researchgate.net/publication/320230196_akuntabilitas_pengelolaan_alokasi_dana_desa) Diakses 10 Desember 2017)

- Mardi, Fery. 2014, Laporan pertanggungjawaban. ([https://www. Scribd. Com/ Document/ 237446663/ Laporan-Pertanggungjawaban](https://www.scribd.com/document/237446663/Laporan-Pertanggungjawaban) Diakses 26 Januari 2018)
- Nasihaton. Lina, Nafidah Mawar, Suryaningtyas. 2015, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. (Online), Vol.3, ([Http://Journal.S tainkudus.Ac.Id/Index.Php/Bisnis/Article/Download/1480/13511](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/Article/Download/1480/13511), Diakses 10 Desember 2017)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/ PMK.07/ 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Evaluasi Dana Desa Dalam Pasal 37
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) Dan PP 60/2014 Beserta Perubahannya
- peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan 49/2016 Tentang Perimbangan Keuangan Bersama Dengan Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Melakukan Pemantauan Atas Pengalokasian, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa
- Prabawa, Akbar. 2015, Ejournal Ilmu Pemerintahan: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*, (On Line), Volume.3, Nomor.1, ([Http://Ejournal.Ip.Fisipnmul.Ac.Id/Site/Wpcontent/Uploads/2015/02/Jur nal%20\(02-25-15-01-29-32\).Pdf](http://ejournal.ip.fisipnmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/02/Jurnal%20(02-25-15-01-29-32).pdf), Diakses 10 Desember 2017)
- Rusmayanti. Atik, Bambang Eka Purnama, Sukadi. 2013. Indonesian Jurnal On Computer Science: *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan*,(Online),Vol.10,No.1,([Http://Www.Academia.Edu/1189 1667/Sistem\\_Informasi\\_Pengelolaan\\_Keuangan\\_Pada\\_Desa\\_Ngadirej an](http://www.academia.edu/11891667/Sistem_Informasi_Pengelolaan_Keuangan_Pada_Desa_Ngadirejan) , Diakses 10 Desember 2017)
- Suci,Hanifa. 2015, Stiesia journal: *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungja waban*. (Online) Vol.4,No.8. ([Https://Ejournal.Stiesia.Ac.Id/Jira/Article/Vi ewfile/997/948](https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewfile/997/948), Diakses 10 Desember 2017)

- Sumarna, Ayu. 2015, *Pelaporan Dan Pertanggungjawaban*. ([Http://Www.Keuengadesa.info/2015/11/Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.html](http://www.keuengadesa.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html) Diakses 26 Januari 2018)
- Sebastian, Indra. 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Sugiyono. 2015, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta : Bandung
- Simamora Dan Henry. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Ketiga. Penerbit Star Gate Publisher : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Mengalokasikan Dana Desa, Melalui Mekanisme Transfer Kepada Kabupaten/Kota.
- Naftali, Yohan. 2009, *Upaya Pemerataan Pembangunan*. ([Http://Www.Yohanli.Com/Upaya-Pemerataan-Pembangunan.html](http://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html), Diakses 27 Januari 2018)

# L A M P I R A N

Dana desa untuk bagian pelaksanaan pembangunan.

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
**Rp 838.111.637**

Perbaikan saluran irigasi latonjong	Rp: 59.710.000
Pembangunan Jalan bukit Tompe	Rp: 85.416.000
Pembangunan Kanal Drainase	Rp: 23.500.000
Pembangunan saluran Drainase	Rp: 275.480.000
Pembinaan pembalakan anak usia dini (PAUD)	Rp: 6.000.000
Pengembangan budaya Baca dan perpustakaan	Rp: 6.238.637
Pembangunan gapura ibukota Desa Bt. Maccini	Rp: 101.162.800
Pembangunan Gapura Wisata alam Turungan Tangkulu	Rp: 51.052.000
Pembangunan Jalan rabat beton	Rp: 179.602.200
Pengelolaan air bersih berskala Desa	Rp: 49.950.000

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Dana desa pada bidang pembinaan masyarakat

**PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**  
**Rp 41.700.000**

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Rp: 19.900.000
Facilitasi Pembinaan Keagamaan dan Kerukunan	Rp: 17.400.000
Pemeliharaan Perdamaian, menangani konflik dan media di Desa	Rp: 4.500.000

Dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**Rp 38.165.000**

Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp: 7.117.300
Pemberdayaan lembaga masyarakat Desa dan Lembaga Adat (PKK)	Rp: 11.363.000
Pemberdayaan lembaga masyarakat Desa dan Lembaga Adat (LPM)	Rp: 9247.300
Pemberdayaan Kader Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Rp: 3.697.000
Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp: 6.800.000

struktur organisasi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa




Pembangunan Saluran Drainase Bulu-Bulua Dusun Sinoa






### Pembangunan Gapura Wisata





Pembangunan gapura desa bonto maccini







**PEMERINTAH DESA BONTO MACCINI**  
**KECAMATAN SINOA**  
**KABUPATEN BANTAENG**

Alamat : Jl.Maccini Raya Sinoa Kode Pos 92451

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor: 194 /BTC/KSN/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepada Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng menerangkan bahwa Mahasiswa yang tertulis namanya sebagai berikut :

Nama : KASMAWATI R.  
Nim : 105730505114  
TTL : Bantaeng, 05 Agustus 1996  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Sinoa Desa Bonto Maccini

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng dari tanggal ..19/..4/2018.. s/d Tanggal yang tidak di tentukan, dengan judul Penelitian **"TINJAUAN LAPORAN PERTANGGANG JAWABAN KEUANGAN DANA DESA KAB. BANTAENG (Studi pada Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa)"**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.



Bantaeng, 2 Mei 2018

KEPALA DESA

H. RAMLI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kasmawati. R lahir di Bantaeng pada tanggal 05 Agustus 1996, kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Rahman dan Hawati.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Inpres Sinoa pada Tahun 2002 dan tamat tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Bissappu dan tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantaeng dan tamat Tahun 2014. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universita Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada seleksi penerimaan mahasiswa baru.